



**PUTUSAN**

Nomor 779 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **P. DJATIKUSUMAH**, dalam hal ini selaku Kepala Adat yang bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan yang berkedudukan di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bersama Pengurus Wilayah (‘Ais Pangampih”) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan, antara lain:
2. **NANA SUDARNA**, bertempat tinggal di Dusun Tarikolot, RT 003, RW 001, Desa Babakanmulya, Kecamatan Cigugur, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan;
3. **SARMIN**, bertempat tinggal di Dusun Kancana, RT 006, RW 002, Desa Gununggaci, Kecamatan Subang, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Subang;
4. **ENTIS SUTISNA**, bertempat tinggal di Kampung Pasir, RT 003, RW 002, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Samarang, Kabupaten Garut;
5. **SUTARDI**, bertempat tinggal di Dusun Ciuyah Sari, RT 010, RW 004, Desa Ciniru, Kecamatan Ciniru, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Desa Ciniru, Kabupaten Kuningan;
6. **MARKUS JARKASU**, bertempat tinggal di Jalan Cilengkrang I Nomor 129, RT 003, RW 005 Kelurahan Cisirupan, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan, Cibiru-Kota Bandung;
7. **MOMON**, bertempat tinggal di Dusun Cimacan RT 002, RW

Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Sukadana Kabupaten Ciamis;

8. **SUBARNA**, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Barat III Nomor 17, RT 006, RW 003, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Panyileukan, Kotamadya Bandung, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;

9. **DJANI KARJANI**, bertempat tinggal di Dusun Bojongsari, RT 004, RW 001, Desa Kondangmekar, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Cingambul, Kabupaten Majalengka;

10. **EDI RUHAEDI**, bertempat tinggal di Sanghiang Teureup RT 001, RW 006, Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;

11. **S. SETIARSA**, bertempat tinggal di Lingk. Gudang, RT 005, RW 004, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat “Adat Karuhun Urang”/AKUR Sunda Wiwitan Pataruman Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. A. Setyono, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kampus UI Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **R. DJAKA RUMANTAKA**, bertempat tinggal di Lingkungan Wage, RT 027, RW 010, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;

2. **R. YANTO SURYANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Wage, RT 020, RW 008, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;



3. **R. TINCE RATNA JUMANTEN**, bertempat tinggal di Lingkungan Wage, RT 020, RW 008, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;
  4. **R. PURWO SOECIPTO**, bertempat tinggal di Bumi Indah Pesona A 5, Nomor 21, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
  5. **R. ARISTON DANUWARSA A.**, bertempat tinggal di Lingkungan Wage, RT 004, RW 002, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;
  6. **MUHAMAD ILHAM FADILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Jatipadang III/27 RT 007, RW 002, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI/Terbanding I sampai dengan VI;

D a n

**ZAINUL ROHMAN, S.H.** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat Jalan Siliwangi Nomor 11, Kuningan;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI/Terbanding I sampai dengan VI dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuningan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I selaku Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan atau dikenal dengan sebutan AKUR Sunda Wiwitan adalah cucu dari P. Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Widjaya Ningrat yang lahir pada tahun 1832 atau yang dikenal dengan P. Madrais yang memberikan pemaparan ajaran Igama Djawa Pasundan (semasa P. Tejabuwana sebutannya Agama Djawa Soenda); Ajaran itu didasarkan pada ajaran leluhur Sunda lama yang dikenal dengan sebutan Pikukuh Tilu yaitu hubungan trilogis antara Tuhan, manusia dan alam, yang secara filosofis rasionalitasnya digunakan untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga makna Pikukuh



Tilu atau Tri Tangtu adalah keseimbangan dalam berkehidupan, sistemnya bersifat atomik, seperti halnya atom yang terdiri atas neutron, proton dan elektron, jika salah satu lepas maka kehidupan menjadi tidak harmonis yang akhirnya menimbulkan ketidakselarasan, kekacauan dan bencana; bahwa dalam penataan lingkungan kehidupan maka ekosistemnya membagi dalam tiga bagian: "leuweung larangan", "leuweung tutupan" dan "leuweung garapan" (terjemahan bebasnya: hutan larangan, hutan tertutup dan hutan garapan). (Ahmad Mutaqqien: Spritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat), Al-AdYaN/Vol.VIII, Nomor 1/Januari-Juni/2013.);

2. Bahwa di samping itu Pikukuh Tilu maka ajaran Sunda Wiwitan juga membangkitkan rasa kepercayaan dan membangkitkan rasa kemanusiaan yang konsepnya dikenal dengan "Jati Sunda", konsep ini sangat luas dalam wawasan kebangsaan dan kemanusiaan yang menyangkut "Cara dan Ciri Manusia" yang meliputi: "welas asih" (cinta kasih), "tata krama" (aturan laku), "undak-usuk" (etika bersikap), budi daya budi basa (kreatifitas dan sopan santun berbahasa), "wiwaha yudha na raga" (sikap bijak dan penuh pertimbangan) serta "Cara-Ciri Bangsa" yang meliputi, rupa, aksara, adat dan budaya;
3. Bahwa ajaran Sunda Wiwitan yang dulunya didirikan pada tahun 1885 (sesuai dengan laporan R. Kern/Penasehat Urusan Bumi Putera kepada Gubernur Jendral D. Fock pada 6 Oktober 1925) (Dr. Widyonugrahanto, Dinamika Aliran Kepercayaan Madrais Di Cigugur Kabupaten Kuningan 1885-2007, Disertasi, Unpad, FIB, 2012) dalam manuskrip sewaktu hidup P. Madrais menulis banyak pemikirannya mengenai ajarannya tersebut termasuk wasiat-wasiat baik mengenai peruntukan tanah -tanah dan bangunan sebagai milik komunal AKUR Sunda Wiwitan dalam suatu manuskrip;
4. Bahwa Paseban Tri Panca Tunggal dibangun oleh P. Madrais bersama pengikutnya pada tahun 1860, kemudian membangun padepokan spiritual, sawah-sawah dan tanah hutan diantaranya dikenal dengan nama "leuweung leutik", sebagai bagian dari pengembangan ajaran keseimbangan alam dan manusia sebagai hutan penyangga;
5. Bahwa P. Madrais meninggal dunia tahun 1939 dan digantikan oleh anaknya yaitu P. Tedjabuwana Alibassa, bahwa pada masa P. Tedjabuwana maka tanah-tanah peninggalan P. Madrais dan pengikutnya pada tahun 1941 diatasnamakan menjadi nama P. Tedjabuwana Alibassa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kekitir Padjeg Boemi diantaranya:

a. Kekitir Padjeg Boemi Nomor 390 atas nama P. Tedjabuwana Alibassa terdiri:

1. Persil 78a, d.I., seluas 440 m<sup>2</sup>, dahulu terletak di Blok Cisengkol, Kelurahan Cigugur;
2. Persil 89, d.I., seluas 110 m<sup>2</sup>, dahulu terletak di Blok Cipager, Kelurahan Cigugur;
3. Persil 92, d.I., seluas 5.330 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Kemang, Kelurahan Cigugur ;

b. Kekitir Padjeg Boemi Nomor 1320 atas nama P. Tedjabuwana Alibassa terdiri:

1. Persil 78a, d.I., seluas 1.700 m<sup>2</sup>, dahulu terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Mayasih, Kelurahan Cigugur;
2. Persil 78a, d.I., seluas 190 m<sup>2</sup>, dahulu terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Mayasih, Kelurahan Cigugur;
3. Persil 78b, d.III., seluas 5.930 m<sup>2</sup>, dahulu terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur;
4. Persil 85, d.II., seluas 2.210 m<sup>2</sup>; terletak di Blok Kawung, Kelurahan Cigugur;
5. Persil 89, d. I., seluas 2.170 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Cipager, Kelurahan Cigugur;
6. Bahwa walau tanah-tanah dan bangunan peninggalan P. Madrais pada tahun 1941 dibalik nama menjadi atas nama P. Tedjabuwana Alibassa namun pada tahun 1948, beliau mengumpulkan para "Ais Pangampih" dan warga Sunda Wiwitan di salah satu ruang Paseban yaitu Dapur Ageung dan menegaskan walau tanah-tanah dan bangunan atas namanya namun tetap tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya karena itu milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat Sunda (selanjutnya disebut Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan) sebagaimana pesan yang pernah disampaikan P. Madrais secara lisan maupun sebagaimana yang tertulis di Manuskrip;
7. Bahwa sikap tegas P. Tedjabuwana Alibassa dikarenakan adanya pesan dari P. Madrais yang tertulis di manuskrip yang pernah ditulis dan diwasiatkan buat masyarakat adat, diantara:  
"i[y]eu ta[n]nah lamunna dek sah kudu manurut ta[n]nah asing kara[n]na i[y]eu bumi saeusi[n]na kalawan kakayaan roh para arwah pakumpul[!]an sasat i[y]eu barang atawa eta barang geus teu beu[n]nang dibagi waris ku putra garwa pon ku ahli waris saperti barang wiraya(t) atawa barang pro

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalma luwih atawa barang gupremen juga i[n]ni barang dimustikeun ditaro plat sehel kepada<sup>1</sup> orang banya(k) apa dari apa dari yang pakumpul[an lid si saksi rahayat su(n)da dari samu[w]ah kapala su(n)da bole(h) pada nanda tangan me[n]neken ta[n]nah rumah ta(ng)ga dan saisinya b[r]rapa dari banya(k)nya riken[n]an brapa ribu laksa ratus puluh rupi[y]ah sen peser...";

(Terjemahan bebasnya bahwa tanah-tanah ini bila ingin sah harus mengikuti aturan tanah asing, namun tanah ini tidak bisa dibagi waris pada anak para ahli waris, karena ini sudah menjadi milik komunitas atau milik bersama, ini peninggalan harus di plat segel kepada masyarakat Sunda dan dari semua Kepala Adat Sunda harus menandatangani menjadi saksi);

8. Bahwa Penggugat I adalah Kepala AKUR Sunda Wiwitan yang ke-III (tiga) menggantikan kedudukan P. Tedjabuwana Alibassa sebagai Kepala Adat setelah P. Tedjabuwana Alibassa meninggal dunia pada tanggal 5 April 1978 dan pernah dituliskan dalam manuskrip yang telah dibuat P. Madrais sewaktu masih hidup;

9. Bahwa mengenai posisi Penggugat I sebagai Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Sunda Wiwitan sudah diwasiatkan jauh hari sebelumnya oleh P. Madrais sebagaimana dalam Manuskripnya, diantaranya:

"Yeu kalamula aya agama sunda nu raja ratu Sunda baheula nya nu ngarana ilmu pameradan ngarajina, ngajar mati dialajar mati nyatrus turun kaputra Punggung jati nu jatikusumah nya euweuh deui taya liati ajar mati diajar mati uga meh katrusan ku ratu ratu raja cina belanda hindu ari ieu raja anyar anu anyar nu keur kakara kata ngatakeun blok na buah nadi lawang pasenetan kakara eukeur ajar dialajarkeun agama hirup nu hirup ayana di dunya tea nu mana aya ngibling ratu";

(Terjemahan bebasnya : "Ini asal mula tuntunan adat Sunda Wiwitan yaitu ilmu kesempurnaan, hirup sajatining mati, diturunkan pada putra Jatikusumah tidak lain untuk menata kehidupan yang menegakkan keadilan");

10. Bahwa kedudukan Penggugat I selaku Penggugat dalam perkara ini bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris, namun sebagai Kepala Adat AKUR Sunda Wiwitan, yang menginginkan dikembalikannya tanah hutan "leuweung leutik" sebagai bagian asset AKUR Sunda Wiwitan;
11. Bahwa para "Ais Pengampih" wilayah adalah bagian kepengurusan dalam AKUR Sunda Wiwitan yang selalu rutin mengadakan pertemuan bulanan di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam menjalankan tugas keseharian di daerah masing-masing dilakukan oleh para Ais Pangampih;

12. Bahwa sedangkan mengenai tanah leuweung leutik yang ada di kawasan Lumbu diwasiatkan antara lain:

"...yeu nu ngaran nu meu[n]hang ngaran nu bu[w]atanna[n]na nu ku Tangan madrais anu metak[n]na geus teu beu[n]hang aya jalma nu wa[n]ni ngarobah<sup>2</sup> jeung saturun turunna kaya [ta] putra putu jeung mantu te[y]a la...eta boga[n]na ngaran meu[n]hang[n]na ngaran nu meu[n]hang bubu[w]atanna[n]na ratu sunda buda prawa nu boga prabu buyut..."

(terjemahan bebasnya: melalui wasiat ketetapan leluhur yang disampaikan kepada P. Madrais, bahwa tanah ini (leuweung leutik yang terletak di lumbu) tidak boleh ada orang yang berani merubah juga termasuk keturunannya, anak, cucu dan mantu);

Bahwa dari wasiat P. Madrais jelas bila tanah lumbu yang disebut sebagai leuweung leutik dilarang untuk dipindahkantangankan oleh siapapun; bahwa maksud leluhur sebagaimana yang diwasiatkan P. Madrais dalam Manuskripnya maka peruntukan leuweung leutik merupakan hutan penyangga yang diharapkan menjadi sumber air bagi pertanian masyarakat setempat karenanya harus dilestarikan karenanya tidak boleh dirubah oleh anak, cucu maupun mantu ;

Bahwa Penggugat I sebagai salah satu anak dari P. Tejabuwana Alibassa sering mendengar bila semua tanah dan gedung adalah milik warga komunal AKUR Sunda Wiwitan sebagai amanah dari leluhur dan sebagai diamanatkan oleh kakek Penggugat I sebagaimana dalam manuskrip di atas. Bahwa walau atas tanah-tanah tersebut atas nama P. Tejabuwana Alibassa namun sesungguhnya telah diwasiatkan leluhur peruntukannya untuk komunal AKUR Sunda Wiwitan bukan milik ayah atau kakek Penggugat I sebagai pribadi;

Silsilah Keturunan P. Madrais Sadewa Alibassa:

13. Bahwa semasa hidupnya P. Madrais menikah sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya dengan:

1. Ibu Ratu Empuh, tidak memiliki keturunan;
2. Ibu Ratu Munigar, tidak memiliki keturunan;
3. Ibu Ratu Siti Yamaha, memiliki 2 ( dua ) anak, masing-masing bernama:
  1. P. Tedjabuwana Alibassa, silsilah keturunannya akan dijelaskan dalam penjelasan tersendiri di bawah ini;
  2. Ibu Ratu Suka Inten, memiliki 1 ( satu ) orang anak bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu Ratu Mas Pakungwati;

4. Ibu Ratu Enceh, tidak memiliki keturunan;

Silsilah Keturunan P. Tedjabuwana Alibassa:

14. Bahwa semasa hidupnya Pangeran Tedjabuwana Alibassa menikah 2 (dua) kali;

14.1 Pernikahan pertama dengan Rd. Nyi Mas Arinta, mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

(1). Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa putri P. Tedjabuwana Alibassa (meninggal dunia 12 November 2006) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

(a). Rd. Purwanto Danarasa (sudah meninggal dunia 19 Mei 2000), mempunyai 5 orang anak, yaitu:

- Rd. Sukma Suwardhana Tjahya Gumilang (sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2007), mempunyai 2 (dua) anak yang masih di bawah umur, bernama: Rd. Firasya Zukhrufa Rahmadhani Sukma dan Rd. Muhammad Fachrezy Husniwardhana yang dalam hal ini diwakili oleh ibunya Ny. Hilda Zuhara;
- Rd. Prihatna Puspa Jaya Wardhana;
- Rd. Indra Kusuma Tedja Wardhana ;
- Rd. Yahya Aulia Wisnu Wardhana ;
- Rd. Febriya Ayu Pratitis;

(b). Rd. Ny. Siti Roeningsih;

(2). Ratu Dewi Alibassa putri P. Tedjabuwana (meninggal dunia tahun 1997) mempunyai 7 ( tujuh ) orang anak, yaitu:

1. Rd. Djoko Purwono;
2. Rd. Djoko Kuntowo;
3. Rd. Djaka Surya;
4. Rd. Djoni Kursono (almarhum), punya 2 (dua) orang anak:
  - Rd. Yoppie Kusuma;
  - Rd. Esterlita Kusuma Dewi;
5. Rd. Dodi Hudaya;
6. Rd. Tresna Ningsih (almarhum) tidak memiliki keturunan;
7. Rd. Sudrajat Andaru Ningrat (almarhum) tidak memiliki keturunan;

(3). Ratu Siti Djenar Alibassa putri P. Tedjabuwana (meninggal dunia tahun 2002), mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Rd. Bona Ventura Surapati (almarhum), tidak memiliki keturunan;
2. Rd. Dadang Andaru;
3. Rd. Yanto Suryana;
4. Rd. Tince Ratna Jumanten;
5. Rd. Sasye Sriningsih;
6. Rd. Djaka Rumantaka;
7. Rd. H. Iksan Titop Purwo Sucipto;
8. Rd. Ariston Danuwarsa;
9. Rd. Lina Djuarnaningsih;

Setelah Nyi Mas Arinta meninggal dunia, P. Tedjabuwana menikah lagi dengan seorang perempuan bernama:

14.2 Rd. Siti Saodah, dan dari perkawinan kedua tersebut P. Tedjabuwana mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:

(1). Ratu Putri Rarasantang Alibassa, meninggal dunia tahun 2014, mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu:

- (1.1) Rd. Y. Dudung Purwantaka Danuwarsa;
- (1.2) Rd. Elizabeth Hetty Sitihatidjah;
- (1.3) Rd. Theresia Trisye Ratna Triasih;
- (1.4) Rd. Krisantus Kuryana Putera;
- (1.5) Rd. Irene Ratih Ratna Komala;
- (1.6) Rd. Kristianus Krisnadi Andananingrat;
- (1.7) Rd. Rita Ratna D Andananingsih;
- (1.8) Rd. E. Rini Tresnaningsih;

- (2). Pangeran Djatikusumah Alibassa;
- (3). Ratu Siti Sondari Alibassa;
- (4). Ratu Siti Duryat/Purwaningsih Alibassa;
- (5). Pangeran Sadewa Alibassa;
- (6). Pangeran Wishnu Alibassa;
- (7). Pangeran Wissa Alibassa;

Bahwa semua putra/putri P. Tedjabuwana sudah mengetahui bahwa P. Tedjabuwana tidak akan mewariskan harta yang dikuasainya kepada semua keturunannya. Sikap P. Tedjabuwana adalah karena mengemban amanah/pesan dari ayahnya Pangeran Madrais Sadewa Alibassa. Pesan atau amanat itu selalu disampaikan oleh Pangeran Madrais kepada putra-puterinya (P. Tedjabuwana dan Ibu Ratu Suka Inten) sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan:

15. Bahwa sewaktu P. Tedjabuwana Alibassa masih hidup pernah tahun 1948 mengumpulkan warga Adat Sunda Wiwitan dan sesepuh di ruang Dapur Ageng salah satu ruangan di Paseban Tri Panca Tunggal dan menegaskan bila paseban berikut taman dan Gedung Marapat Lima dan tanah-tanah yang ada termasuk Leuweung Leutik yang di Lumbu merupakan milik kesatuan masyarakat adat yang tidak boleh dimiliki oleh Kepala Adat dan keturunannya atau siapapun sebagai milik pribadi namun milik komunal kesatuan masyarakat adat, bahkan Kepala Adat tinggal di Paseban adalah atas persetujuan para anggota Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan;
16. Bahwa Penggugat I dan Para "Ais Pangampih" selalu rutin melakukan rapat bulanan; bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 dilakukan Rapat Besar diantaranya membahas mengenai penjualan asset AKUR Sunda Wiwitan yang merupakan tanah Leuweung Leutik sebagai penyangga hutan konservasi yang menurut leluhur tidak boleh diperjual-belikan oleh siapapun sesuai dengan pesan leluhur yang dituliskan P. Madrais pendiri AKUR Sunda Wiwitan;
17. Bahwa menurut Penggugat II sampai dengan Penggugat VII selaku "Ais Pangampih" di wilayah masing-masing para anggota masyarakat adat Sunda Wiwitan mendengar adanya asset/tanah "leuweung leutik" yang dijual oleh beberapa ahli warisnya; para anggota AKUR Sunda Wiwitan pada umumnya mereka keberatan bila tanah "leuweung leutik" dijual karena bertentangan dengan pesan leluhur dan agar menyampaikan pada rapat bulan Februari 2015 tersebut mengenai keberatan mereka;
18. Bahwa keberatan para anggota AKUR Sunda Wiwitan dari masing-masing wilayah telah disampaikan pada rapat akbar pada tanggal 19 Februari 2015 dan memutuskan akan mengajukan gugatan untuk mengembalikan peruntukan tanah "leuweung leutik" pada keadaan semula sebagaimana pesan leluhur yang disampaikan P. Madrais melalui manuskripnya;
19. Bahwa tanah "leuweung leutik" atau objek a quo telah dijual oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT; bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan bila tanah adat Kesatuan Masyarakat Sunda Wiwitan dijual atau dialihkan oleh beberapa ahli waris tersebut kepada pihak lain karena akan merubah peruntukan fungsi tanah yang merupakan "leuwung leutik" yang merupakan hutan larangan dan bertentangan dengan pesan leluhur.

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan pengalihan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

20. Bahwa pengalihan hak tanah "leuweung leutik" tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, tidak terlihat tanah hak milik atas nama siapa namun hanya tertulis pada Persil Nomor 031, Blok Lumbu, SPPT Nomor 0197 seluas kurang lebih 6.594 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Mustirah S.;
- Timur : Tanah milik Kamid, Ruminah dan Mashar;
- Selatan : Tanah milik Karta Akud;
- Barat : Tanah milik Kamid, A. Rukandi, Suja;

Bahwa objek *a quo* saat ini dikuasai oleh Tergugat VI;

21. Bahwa bila melihat pada Persil 031, Nomor NJOP 0197 di Blok Lumbu maka girik atas nama Ratu Siti Jenar sudah dikembalikan lagi menjadi atas nama Tedjabuwana Alibassa pada tanggal 14 April 2009 oleh Kepala Kelurahan Cigugur, sehingga jual beli yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2012 adalah tidak sah karena objek *a quo* atas nama Tedjabuwana Alibassa yang peruntukannya untuk AKUR Sunda Wiwitan bukan sebagai warisan, bahwa pengalihan itu tidak pernah mendapat ijin dari Penggugat I sebagai Kepala Adat maupun para Penggugat II s/d Penggugat XI selaku "Ais Pangampih", hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum; demikian pula dengan Tergugat VI telah membeli tanah dari pihak yang tidak berhak termasuk perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa dengan demikian maka Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut di atas, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b. Adanya kerugian yang timbul;
- c. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan

Halaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017



(kelalaian);

d. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Ad. a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya:

Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- (i) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- (ii) Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- (iii) Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- (iv) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

Bahwa Para Tergugat sesungguhnya sudah mengetahui bila objek sengketa bukanlah merupakan tanah warisan mereka, *quod non*, bila itu sebagai warisan dari keturunan P. Tedjabuwana Alibassa maka ahli warisnya bukan hanya untuk mereka saja namun ada ahli-waris lainnya baik dari generasi keturunan nenek pertama Rd. Nyi Mas Arinta maupun keturunan dari generasi nenek perkawinan kedua (setelah nenek pertama meninggal dunia) yaitu Rd. Siti Saodah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa P. Madrais pernah memuat pesan leluhur dalam manuskripnya dan sering menjelaskan kepada kedua anaknya diantaranya P. Tedjabuwana sendiri; bahwa P. Tedjabuwana juga pernah tahun 1948 menjelaskan kepada masyarakat adat dan Ais Pengampih; bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah cucu P. Tedjabuwana sehingga seharusnya tunduk pada aturan adat, dengan demikian tindakan jual beli tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak kesatuan masyarakat adat, melanggar tata susila dan kepatutan;

Ad.b Adanya kerugian yang timbul:

Bahwa dengan dijualnya tanah adat yang peruntukannya untuk kesatuan masyarakat adat Sunda Wiwitan sebagaimana yang diamanatkan leluhur melalui pesan P. Madrais maupun P. Tedjabuwana sendiri pada tahun 1948 adalah bertentangan dengan keinginan leluhur untuk menjaga lingkungan hidup sebagai "leuweung leutik" dari hutan larangan, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan AKUR Sunda Wiwitan yang berusaha menjaga pesan leluhurnya untuk menjaga lingkungan; apalagi tanah *a quo*



dijual dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur adanya kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Ad.c Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian);

Bahwa P. Madrais telah menyampaikan pesan secara lisan kepada putra (P. Tedjabuwana) maupun putrinya (Ratu Suka Inten): bahwa demikian pula P. Tedjabuwana telah menyampaikan pesan kepada istri dan keturunannya sewaktu masih hidup dan mengetahui bila harta yang dikuasainya bukan untuk diwariskan sebagai amanah/wasiat leluhur yang disampaikan P. Madrais dalam manuskripnya, bahwa tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang merupakan 5 (lima) dari 8 (delapan) ahli waris dari keturunan Ratu Siti Djenar Alibassa, padahal masih ada lagi keturunan dari Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa yang mempunyai 5 anak, Ratu Dewi Alibassa mempunyai 7 anak dan itu dari satu nenek Rd. Nyi Mas Arinta, belum dari keturunan nenek lain yaitu Rd. Siti Saodah *quod non* bila ini dianggap harta warisan, yang menjual harus seluruh ahli waris sebagaimana di atas, bahwa terbukti bila Para Tergugat menjual tanah adat milik Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan tanpa izin Kepala Adat dan Pengurus;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) telah terpenuhi;

Ad.d Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan:

Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengalihkan objek *a quo* yang merupakan aset berupa "leuweung leutik" Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan tanpa ijin Penggugat I selaku Kepala Adat maupun Para Penggugat lainnya selaku "Ais Pangampih", padahal sebagai keturunan P. Tedjabuwana yang selalu menyampaikan pesan leluhur yang dituliskan P. Madrais dalam manuskripnya dengan dialihkannya objek *a quo* secara melawan hukum tentunya merugikan Para Penggugat karena kehilangan "leuweung leutik" sebagai penyangga konservasi hutan. Padahal "leuweung leutik" dimaksudkan untuk kemaslahatan orang banyak sebagai hutan penyangga agar sawah-sawah tetap dapat diairi dan ada kesinambungan pelestarian hutan;

23. Bahwa agar hutan "leuweung leutik" kembali ke peruntukan sebelumnya dan agar gugatan ini tidak sia-sia maka Para Penggugat karenanya mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dilakukan sita jaminan terhadap objek *a quo* sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, seluas kurang lebih 6.594 m<sup>2</sup> terletak di Blok Lumbu, Persil 031, SPPT Nomor 0197, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Mustirah S.;
- Timur : Tanah milik Kamid, Ruminah dan Mashar;
- Selatan : Tanah milik Karta Akud;
- Barat : Tanah milik Kamid, A. Rukandi, Suja;

24. Bahwa agar Para Tergugat tunduk dan patuh untuk memenuhi putusan ini bila mempunyai kekuatan hukum yang tetap Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 per hari bila lalai melaksanakan putusan ini;
25. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar objek *a quo* tanah hutan "leuweung leutik" dikembalikan lagi ke peruntukan semula yaitu sebagai hutan penyangga sebagai bagian dari tanah AKUR Sunda Wiwitan;
26. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar terhadap perkara ini dapat dilakukan dengan UVB (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, antara Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan Tergugat VI yang dibuat di Kantor Turut Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat.
6. Menyatakan secara hukum bila objek *a quo* sebagai tanah hutan "leuweung leutik" kembali sebagai hutan penyangga AKUR Sunda Wiwitan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 per hari bila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;

Halaman 14 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi (UVB);

10. Biaya perkara menurut hukum;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa kami menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

1. Tentang Subjek Gugatan:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat 4 orang saja ahli waris dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (almarhumah) sedangkan ahli warisnya ada 8 orang. Maka gugatan tersebut kekurangan pihak, sehingga gugatan tersebut tidak benar. Seperti:

1. Rd. Dadang Andaru Andaroso;
2. Rd. Yanto Suryana;
3. Rd. Tince Ratna Jumanten;
4. Rd. Sasye Sriningsasih;
5. Rd. Djaka Rumantaka;
6. Rd. H. Titop Purwo Sucipto;
7. Rd. Ariston Danuwarsa;
8. Rd. Lina Juarnaningsih;

Jadi atas kesalahan tersebut mengandung cacat formal sesuai diatur dalam Pasal 118 HIR. Untuk itu mohon gugatan tersebut ditolak saja;

Dan begitu juga dalam mencantumkan alamat Tergugat VI tidak benar, tidak sesuai dengan bukti, seperti Muhammad Ilham Fadilah bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III/27, RT 002, RW 005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Jadi atas kesalahan tersebut mengandung cacat formal untuk itu mohon gugatan ditolak saja;

2. Gugatan *Obscuur Libell*/Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur antara posita dan potitum dalam gugatannya tidak ada sinkronisasi karena di dalam Posita dijelaskan antara harta peninggalan bapak P. Tedja Buana Alibassa (almarhum) yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang masih



ada para ahli warisnya yang sah. Dan bukan merupakan milik komunal AKUR Sunda Wiwitan. Dan yang kami Para Tergugat jual bukanlah harta atau tanah peninggalan bapak P. Tedja Buana Alibassa (almarhum) tetapi merupakan tanah hak milik ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (almarhumah) sebagai ibunda Para Tergugat I dan kawan-kawan sedangkan tuntutan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas, untuk itu mohon gugatan ditolak saja;

2. Bahwa Para Penggugat di dalam mencatat identitas atas tanah-tanah sengketa tidak benar dan asal-asalan saja seperti tanah di Blok Mayasih dan Blok Lumbu;
3. Bahwa tanah sengketa yang disebutkan di poin 5 page 4 dan 5 tidak benar adanya tanah pengikutnya diatasnamakan menjadi P. Teja Buana, yang benar hanya tanah-tanah bapak P. Madrais saja yang dibalik nama menjadi bapak P. Tedja Buana Alibassa;
  - a. Dan Kikitiir Pajak Bumi Nomor 390 atas nama P. Tedja Buana Alibassa tidak tercatat di Kelurahan Cigugur dan yang ada kikitiir atau girik atas nama Djukra Karsana Cipari;
  - b. Dan Kikitiir Pajak Bumi Nomor 1320 atas nama P. Tedja Buana Alibassa:
    - Persil 78 a, d I seluas 190 m<sup>2</sup> dahulu terletak di Blok Cisengkol sekarang di Blok Mayasi, Kelurahan Cigugur;
    - Persil 78 b. d III seluas 5.930 m<sup>2</sup> dahulu terletak di Blok Cisengkol sekarang di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur, tidak tercatat juga di Kelurahan Cigugur dan yang ada Kikitiir atau Girik Nomor 1320 atas nama Nengsih Adma Cipari II.

Itu semua tidak benar dan asal-asalan saja dan yang benar dari dahulu sampai dengan sekarang tetap berada di Blok Lumbu Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang tercatat, KA, Nomor 008740 atas nama Rt. Siti Dejnar Alibassa dan Nomor SPPT 32.10.180.010.000 - 7677.77 PBB tahun 1991 dan Nomor SPPT 32.10.180.010.031 -1970 PBB tahun 2014 atas nama Rt. Siti Djenar Alibassa. Sungguh aneh bin ajaib sekali...!!! Letak tanah bisa berpindah-pindah tempatnya ??? Namanya Blok Cisengkol dan Blok Mayasih sudah lain tempat, apalagi Blok Cisengkol dan Blok Lumbu sudah jauh letaknya ± 2 km. Untuk itu gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan telah menyesatkan disesatkan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim gugatan Para Penggugat ditolak saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa menolak secara tegas gugatan Para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan dalam eksepsi jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;
3. Bahwa tanah-tanah dan bangunan-bangunan:
  - a. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal dengan Surat Wajib Pajak atas nama Tedja Buana Nomor 2330 tempat Cipager Nomor Persil 89 D1, luas 2690 m<sup>2</sup>;
  - b. Taman Paseban Surat Wajib Pajak atas nama Tedja Buana Nomor 2330 Tempat Cipager Nomor Persil 92 D1, luas 5420 m<sup>2</sup>;  
(di dalam taman Paseban sebelah Timur ada 3 kolam ikan kepunyaan/hak dari anak-anaknya P. Tedja Buana dari istri pertama seluas  $\pm$  150 bata/2100m<sup>2</sup> yaitu:
    - 1) Kepunyaan ibu Ratu Pusaka/Puser;
    - 2) Kepunyaan ibu Ratu Dewi;
    - 3) Kepunyaan ibu Ratu Siti Djenar semuanya pemberian dari bapak P. Tedja Buana sebagai ayahnya, untuk kehidupan/penghasilan sehari-hari, tetapi oleh Penggugat I dirampas secara kasar dan kejam dan diurug oleh tanah supaya rata kemudian dijadikan tempat usaha Penggugat I;
  - c. Gedung Marapat Ilma dan Bangunan Sekolah SMP Tri Mulya dengan Surat Wajib Pajak atas nama Tedja Buana Nomor 2321 tempat Cipager Nomor Persil 78a DI, luas 6210 m<sup>2</sup>;  
Dari tahun 1970 sampai dengan sekarang (2015) dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I, merupakan harta warisan atau peninggalan P. Tedja Buana Alibassa (almarhum);
4. Bahwa selain tanah-tanah dan bangunan-bangunan di atas yang merupakan harta peninggalan atau warisan P. Tedja Buana Alibassa (almarhum) yang lainnya adalah:
  - a. Yang telah dijual ke PDAM  $\pm$  140 m<sup>2</sup>/10 Bata, Nomor Persil 89 D1 oleh Penggugat I;
  - b. Yang telah dijual Gunung Sadepe/Blok Kawung Nomor Persil 85 D1, luas 2080 m<sup>2</sup>. Oleh Penggugat I yang telah dijual tanah dan bangunan rumah Blok Cikondang Nomor 853 Persil 189 D II atas nama Tedja Buana Kusumaningrat alamat objek Tarikolot, bangunan 39/03940, bangunan 0,34 oleh Penggugat I dan yang sekarang dikuasai Penggugat II saudara Nana Sudarna;

Halaman 17 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017



d. Tanah belakang SMP Tri Mulia Blok Wage RT 29/10 Nomor Persil 78a DI, luas 420 m<sup>2</sup> (30 bata) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan ke RS Sekar Kamulyan;
- Sebelah Selatan : Tanah rumah Wasda/Neneng;
- Sebelah Barat : Tanah Rumah Marjana;
- Sebelah Timur : SMP Tri Mulia;

Sudah dijual oleh Penggugat I Djati Kusumah kepada Jaga Kanda almarhum dan telah dijual kembali oleh saudara Tia anaknya Jaga Kanda kepada saudara Marjana, sampai sekarang dikuasai oleh Marjana;

e. Tanah Blok Cipager Wetan RT 21/08 luas ± 560 m<sup>2</sup> (40 bata) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah rumah Rebo;
- Sebelah Selatan : Tanah rumah Hj. Dian;
- Sebelah Barat : Jalan Provinsi Cirebon-Ciamis;
- Sebelah Timur : Tanah rumah Pahrudin;

Sampai sekarang masih dikuasai oleh kroni-kroninya Penggugat I saudara Gamus, Aang, dan Wadi sebagai warga adat AKUR Sunda Wiwitan;

5. Bahwa dengan menguasai dan memiliki dari tahun 1970 sampai tahun 2015 (selama 45 tahun) tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada para ahli waris yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawanhukum (*onrechtmatige daad*);

6. Bahwa dengan perbuatan Penggugat I yang telah melakukan perbuatan atas penguasaan tanah dan bangunan tersebut di atas poin 3 dan 4, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;

a. Dengan demikian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara materiil dapat dirinci sebagai berikut: Kerugian materiil penguasaan selama 45 tahun dikali Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun, jadi kerugian yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Bahwa dengan penguasaan tanah-tanah dan bangunan-bangunan poin 3 dan poin 4 kehidupan dibelenggu dan dijatuhkannya harga diri dan martabat para ahli waris sampai hidupnya di bawah garis kemiskinan bahkan sampai orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat





Konvensi menjadi pengemis hanya demi mengisi perutnya dan perut anak-anaknya semata-mata hanya demi untuk mempertahankan hidupnya, namanya seorang ratu anak raja sampai hidup jadi pengemis itu semua akibat keserakahan Penggugat I saudara Djati Kusumah dan semua ahli waris terusir, diusir secara kasar, kejam dan biadab oleh Penggugat I dan keluarganya dan juga oleh para kroni-kroninya. Dan itu semua tidak dapat diukur dengan materi, tetapi untuk kepastian hukum kami menuntut kerugian sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tidak dapat disangkal lagi dan para Penggugat Rekonvensi ini siap akan membuktikan dalam acara pembuktiannya nanti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan agar memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
  2. Menetapkan secara hukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (Jati Kusumah) adalah para ahli waris yang sah bapak P. Tedja Buana Alibassa (almarhum);
  3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah-tanah dan bangun tersebut dalam poin 3 dan 4 merupakan harta awrisan bapak P. Tedja Buana Alibassa (almarhum) yang belum dibagi waris dan untuk itu mohon untuk dibagi waris;
  4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan secara immateril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  6. Menetapkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa atas tidak dipatuhinya/dijalankannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Dalam Eksepsi Tergugat VI:

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. Tentang Subyek Gugatan:

Bahwa Penggugat tidak benar dalam mencantumkan alamat Tergugat VI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan bukti seperti Muhammad Ilham Fadilah, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III/27, RT 002, RW 005, Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Jadi atas kesalahan tersebut mengandung cacat formal untuk itu mohon gugatan di tolak saja;

2. Gugatan *Obscuur Libel*/Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur antara posita dan petitum dalam gugatannya tidak ada sinkronisasi karena di dalam posita dijelaskan antara harta peninggalan bapak P. Tedja Buana Alibassa (almarhum) yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang masih ada para ahli warisnya yang sah. Dan bukan merupakan milik komunal AKUR Sunda Wiwitan. Dan Tergugat VI membeli tanah Lumbu bukanlah peninggalan bapak P. Tedja Buana Alibassa (almarhum) tetapi merupakan tanah hak milik ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (almarhumah) sebagai ibunda Para Tergugat I dan kawan-kawan (para ahli warisnya) sedangkan tuntutan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas untuk itu mohon gugatan ditolak saja;

2. Bahwa Para Penggugat di dalam mencatat identitas tanah atas tanah sengketa tidak benar dan asal-asalan saja seperti tanah Blok Lumbu; Seperti kikitir Pajak Bumi Nomor 1320 atas nama P. Tedja Buana Alibassa, Persil 78b, DIII seluas 5.930 m<sup>2</sup> dahulu terletak di Blok Cisengkol sekarang di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur, tidak tercatat juga di Kelurahan Cigugur dan yang ada kikitir atau Girik Nomor 1320 atas nama Nengsih Adma Cipari II; Itu semua tidak benar dan asal-asalan saja dan yang benar dari dahulu sampai dengan sekarang tetap berada di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang tercatat, KA Nomor 008740 atas nama Rt. Siti Djenar Alibassa dan Nomor SPPT 32.10.180.010.000 - 7677.77 PBB tahun 1991 dan Nomor SPPT 32.10.180.010.031-1970 PBB tahun 2014. Atas nama Rt. Siti Jenar Alibassa, sungguh aneh bin ajaib sekali...!! Letak tanah bisa berpindah-pindah tempatnya??? Namanya Blok Cisengkol dan Blok Lumbu sudah lain tempat dan jauh letaknya  $\pm$  2 km untuk itu gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan telah menyesatkan disesatkan. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim gugatan Para Penggugat ditolak saja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuningan telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Kng. tanggal 24 Mei 2016

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017



dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan Penggugat XI Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 371/PDT/2016/PT BDG. tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding pada tanggal 9 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Kng. *juncto* 371/PDT/2016/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI/Terbanding I sampai dengan VI masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016 dan 7 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, VI dahulu Tergugat I, VI/Terbanding I, VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Latar Belakang Diajukannya Gugatan (Kasasi) ini:

Permasalahan ini muncul ketika Murkanda SP membuat Surat Pernyataan tanggal 20 November 2008 yang menyatakan sewaktu sebagai Kepala Kampung Wage, Desa Cigugur seolah pernah dipanggil P. Tedjabuwana (Ketua Adat ke II) untuk memberikan bagian warisannya diantaranya kepada ibu Termohon Kasasi I diantaranya berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 6.000 m<sup>2</sup> di Blok Lumbu yang dahulu merupakan tanah berupa hutan yang dikenal dengan nama "leuweung leutik" yang kadangkala digunakan oleh masyarakat adat untuk melakukan upacara adat, dengan dasar surat pernyataan itu kemudian Termohon Kasasi I merubah girik menjadi atas nama ibunya (dan sekarang menjadi atas nama Termohon Kasasi I), dengan girik atas nama ibunya tersebut dijual oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V semula kepada Acep Purnama (sekarang Bupati Kuningan) kemudian dibatalkan dan dijual kepada Termohon Kasasi VI pada tahun 2012 (sewaktu gugatan diajukan masih status mahasiswa), bahwa P Tedjabuwana (selaku Ketua Adat ke II) maupun P. Madrais (Ketua Adat ke I) selalu meninggalkan pesan baik melalui lisan maupun berbentuk wasiat dalam Manuskrip bila tanah-tanah adat tersebut tidak dibagi waris kepada para keturunannya karena merupakan tanah adat. Manuskrip itu ditulis sebelum terjadinya Negara Kesatuan R.I. (NKRI) dan setidaknya sebelum Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960 lahir karena itu bentuknya manuskrip itu dipatuhi oleh seluruh warga adat sebagai amanat yang harus ditaati, termasuk Para Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V selaku salah satu keturunan dari P Madrais tersebut. Karena sudah dijual kepada orang yang bukan masyarakat adat maka untuk membatalkan jual beli tersebut harus melalui pengadilan sehingga muncullah gugatan ini untuk mengembalikan kembali ke masyarakat adat Sunda Wiwitan;

## II. Mengenai Pertimbangan Hukum:

Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya halaman 46 yang berbunyi:

Halaman 22 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017



“Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mencermati keberatan dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Konvensi tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri....dst”;

Sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuningan, halaman 78 alinea terakhir sampai halaman 80 alinea kedua, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.....praktek pengadilan merumuskan secara jelas dan terang atau tegas dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu; kemudian Majelis menghubungkan posita angka 1, 2, 3, 4,5, 6,7 hanya menjelaskan mengenai sejarah P. Madrais tanpa menjelaskan landasan kepemilikan tersebut...dst;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya kemudian mempertimbangkan dengan tahunya Para Penggugat adanya jual beli antara Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V dengan Termohon Kasasi VI di kantor Turut Termohon Kasasi tanpa menjelaskan dari tahun 1948 sampai dengan tahun 2012 yang dikaitkan dengan adanya Rapat Ais Pangampih yang membahas masalah penjualan objek *a quo* oleh Majelis Hakim PN dianggap tidak terang atau isinya gelap sehingga kemudian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ini menurut hemat Para Pemohon Kasasi adalah keliru dalam menerapkan praktek gugatan: Karena bagaimana bentuk gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg. Menurut Supomo, Sudikno maupun Yahya Harahap<sup>1</sup> dapat dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib tercantum dalam surat gugatan, Pasal 118

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.51.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi surat gugatan<sup>2</sup>, akan tetapi, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas posita dan petitum sesuai dengan sistem *dagvaardig*<sup>3</sup>, hal-hal yang perlu dirumuskan dalam surat gugatan:

1. Ditujukan kepada PN sesuai dengan kompetensi relative, apabila salah alamat akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
2. Ditandatangani Penggugat atau kuasa;

Syarat Formil Gugatan Dalam Praktek:

Secara teoritis diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv (Stb.1847-52).

Dalam membuat surat gugatan menurut doktrin diatur dalam 2 buah pola penyusunan yaitu:<sup>4</sup>

(a). *Substantieringstheorie*:

Dalam membuat surat gugatan hanya menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan;

(b). *Individualingstheorie*:

Dalam pembuatan surat gugatan dibuat secara garis besar tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material dalam praktik teori ini banyak dipakai dan diterapkan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat gugatan tidak "*obscuur libel*", sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958<sup>5</sup> dalam perkara Moehati lawan Gustaff dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547K/Sip/1971;<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, syarat-syarat gugatan adalah sebagai berikut:

(a) Identitas (*persona standi in judicio*) para pihak yang berperkara;

Dalam aspek ini harus jelas mengenai nama lengkap, pekerjaan, dan alamat bagi perseorangan pribadi. Bagi badan hukum privat/publik dalam praktik maka yang berhak mewakilkan adalah direktur badan hukum dapat langsung mengajukan gugatan (Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995) disertai nama badan hukumnya, tempat kedudukan, dan alamat kantornya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988);

<sup>2</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 24.

<sup>3</sup> *Daagvaardig*: gugatan, panggilan untuk menghadap di muka hakim berdasarkan adanya gugatan

<sup>4</sup> Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal 42.

<sup>5</sup> Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia (11) *Hukum perdata dan Hukum Acara Perdata*, Op.Cit. hal 206.

<sup>6</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 41.



(b) Duduknya perkara:

Berisi dalil-dalil konkret terhadap hukum disertai dasar dan alasan penuntutan disebut juga dengan “posita” atau “*fundamentum petendi*”, yang berisi hal-hal berikut:

b.1 Objek Perkara:

Mengenai keadaan detil objek gugatan hendaknya diterangkan dengan jelas dan terang karena ketidakterangan penyebutan objek akan menyebabkan gugatan tidak diterima (Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979<sup>7</sup> dalam perkara: Flistas lawan Mensiana bahwa “karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b.2. Fakta-fakta hukum: Penguraian terhadap asal muasal penyebab sengketa;

b.3 Kualifikasi perbuatan Tergugat/Para Tergugat atau Turut Tergugat baik yang bersifat formal atau material;

Kualifikasi ini bersifat melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanya, wanprestasi, dan hal lain yang bertentangan dengan kebiasaan dan lain-lain;

b.4 Penguraian kerugian dan permintaan lain akibat tindakan Tergugat/Para Tergugat, dapat berupa kalkulasi kerugian yang diderita pihak penggugat akibat perbuatan Tergugat (materiil/non materiil), permintaan *dwangsom*<sup>8</sup>, bunga *moratoir*<sup>9</sup>, adanya permintaan sita baik *conservatoir beslag*<sup>10</sup> (Pasal 227 ayat 1HIR, Pasal 261 ayat 1 R.Bg.), *revindicatoir beslag*<sup>11</sup> (Pasal 226 HIR, Pasal 260 R.Bg.), sita marital<sup>12</sup> (Pasal 823 Rv), *pandesblag*<sup>13</sup> (Pasal 751-756 Rv) guna menjamin gugatan agar tidak sia-sia;

(c) Tuntutan atau petitum:

<sup>7</sup> Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Op.Cit, hal.303.

<sup>8</sup> “*Dwangsom*”: uang paksa, merupakan alat eksekusi secara tidak langsung

<sup>9</sup> “*Bunga Moratoir*”: bunga yang harus dibayar oleh seorang yang berutang karena ia selalu membayar utang pada waktunya. Menurut LN 1848 No. 22 bunga ini ditetapkan 6 % per tahun. Menurut pasal 1250 (3) BW hanya dihitung sejak debitur di gugat di muka pengadilan.

<sup>10</sup> “*Conservatoir beslag*”: penyitaan barang-barang milik debitur untuk pengamanan sementara hak-hak kreditur yang sedang diperjuangkan di muka pengadilan

<sup>11</sup> “*Revindicatoir beslag*”: penyitaan atas suatu barang atas permintaan si pemilik sebelum pemilik mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan barang-barang miliknya.

<sup>12</sup> “*Sita marital*”: penyitaan yang dilakukan oleh istri atas harta suami selama perkara tuntutan pemisahan harta kekayaan belum mendapat putusan pengadilan (pasal 1186 BW)

<sup>13</sup> “*Pandesblag*”: hak utama oleh pasal 1142 BW diberikan kepada pemilik rumah atas barang-barang perabot rumah dari si penyewa rumah sebagai jaminan pembayaran uang sewa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat berupa tuntutan pokok (*primair*) dan tuntutan tambahan (*subsidaire*), seperti adanya tuntutan provisionil (Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191(1) R.Bg.), tuntutan dengan permintaan supaya diputus seadil-adilnya (asas "*ex equo et bono*"), pembebanan ongkos perkara, dan lainnya;

Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi adalah telah sesuai apa yang telah diuraikan di atas yaitu:

1. Pengadilan Negeri yang berwenang;
2. *Persona standi* para pihak, siapa Penggugat (Para Pemohon Kasasi) dan siapa Tergugat (Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi VI dan Turut Termohon Kasasi);
3. Posita gugatan: poin 1 sampai dengan poin 7 menjelaskan tata urutan historis kedudukan *legal standing* Para Pemohon Kasasi (yang ditafsirkan sejarah P. Madrais) sedangkan jual beli terhadap objek *a quo* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V dilakukan secara diam-diam, Pengadilan Negeri Kuningan seharusnya mempertimbangkan pula replik, pembuktian serta kesimpulan, dalam replik diperjelas lagi ibu Para Termohon Kasasi awalnya meminjam objek *a quo* untuk berternak sapi dari tahun 1980 an;  
Penguraian perbuatan melawan hukum dan ganti rugi dan sita jaminan serta dwangsom dan biaya perkara;
4. Petitem terurai dalam poin nomor 1 sampai dengan 10 dan telah dijelaskan pada bagian positanya:

Bahwa untuk lebih jelasnya sebelum memaparkan kekeliruan-kekeliruan *Judex Facti* pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut, Para Pemohon Kasasi terlebih dahulu memaparkan posisi kasus perkara *a quo* sebagai berikut:

Pertama, bahwa *objectum litis* perkara *a quo* bukan sengketa waris, melainkan sengketa atas perbuatan melawan hukum (PMH) di internal masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dinyatakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, berikut ini:

"... Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat pada pokoknya bukan terhadap objek sengketa mengenai gugatan pewarisan atau harta warisan Pewaris yang subjek hukumnya adalah Ahli Waris, ... " (vide: halaman 77 Putusan);

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut bersesuaian dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sebagai

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017



berikut:

- a. Kedudukan hukum Pangeran Djatikusumah (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat I dalam perkara *a quo*) bukan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari Pangeran Tedjabuwana Alibassa, melainkan sebagai Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwityang ke-III menggantikan kedudukan Pangeran Tedjabuwana Alibassa sebagai Kepala Adat ke-II setelah meninggal dunia pada 5 April 1978, sebagaimana yang pernah dituliskan oleh Pangeran Madrais (ayah Pangeran Tedjabuwana Alibassa) dalam Manuskrip/Nawala semasa hidupnya yang menyatakan keinginannya untuk melarang keturunannya memiliki tanah-tanah yang memang diperuntukkan untuk masyarakat adat pengikutnya guna melestarikan ajarannya (vide butir 6 posita dalam surat gugatan *a quo*);
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi/ParaPembanding/Penggugat II sampai dengan Pembanding/Penggugat XI adalah sebagai Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) masing-masing yang ada warga-warganya sebagai Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan yang berpusat di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan (vide: butir 17 posita dalam surat gugatan *a quo*);
- c. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat I sampai dengan Pembanding/Penggugat XI seluruhnya sebagai yang mewakili Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan;
- d. Demikian pula dengan kedudukan hukum R. Djaka Rumantaka (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) ditarik dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat adalah sebagai bagian dari masyarakat adat yang notabene bergelar Radendengan singkatan "R" di depan namanya (vide butir 19 posita dalam surat gugatan *a quo*) yang wajib tunduk pada hukum adat, dalam hal ini adalah hukum adat mengenai kepemilikan komunal atas tanah adat;
- e. Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan yang sebelumnya disebut Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PAKCU) adalah masyarakat hukum adat yang diakui dan didaftar oleh Tim Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (dengan pengisian Formulir A) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Tanda Inventarisasi Nomor: I.192/F.3/II.1/1981 tanggal 31 Maret 1981 (sebagaimana vide: bukti Penggugat Konvensi (PK-10)/Tergugat Rekonvensi (TRK-10) dan telah dijamin eksistensinya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden R.I. (1999), terbukti dari upacara Seren Tahun pada tahun 1999 digelar kembali setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan tidak adil oleh Penguasa sebelumnya, halmana juga diselenggarakan pada tahun 2005 (sebagaimana vide bukti PK-27/TRK-27). Dengan kata lain, Presiden Abdurrahman Wahid telah mengesampingkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor Kep-44/K.2.3/8/1982 tentang Pelarangan Terhadap Aliran Kepercayaan “Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU)”, sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Penguasa represif pada masa itu tidak relevan lagi untuk dirujuk. Andaipun hendak dipahami bahwa Surat Keputusan itu sebagai pelarangan aliran kepercayaan *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak mengakibatkan hapusnya hak mereka atas tanah masyarakat hukum adatnya;

Kedua, bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 77 putusannya secara tegas menyatakan:

“... belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang telah memutuskan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan hak ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa ...”;

Dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian, maka setidaknya tidaknya dapat disimpulkan bahwa penjualan tanah objek sengketa *a quo* yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) kepada Termohon Kasasi VI (Tergugat VI), tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat haruslah diartikan sebagai yang tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat. Perlu ditambahkan pula bahwa sebelum dijual tanah objek sengketa *a quo*, Termohon Kasasi I (Tergugat I/Terbanding I) pernah menggunakannya sebagai jaminan atas Pinjamannya di BRI setempat, tetapi belakangan terbukti bahwa klaimnya atas tanah tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai yang dapat melunasi hutang Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I di BRI setempat (vide bukti PK-11/TRK-11), sebab berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak tahun 1994 jelas pula bahwa tanah objek sengketa *a quo* bukanlah atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, melainkan atas nama Madrais Daswan/Alibassa (sebagaimana vide bukti PK-12/TRK-12);

Ketiga, bahwa Para Termohon Kasasi (Para Tergugat/Para Terbanding) dalam Jawabannya mengklaim tanah objek sengketa *a quo* “... merupakan harta warisan yang belum dibagi ... dan bukan merupakan milik komunal AKUR Sunda Wiwitan” (vide halaman 17 Putusan Tingkat Pertama), sebagaimana

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang juga dikutip oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 78 Putusan Tingkat Pertama). Bila mengikuti konstruksi pemahaman Para Termohon Kasasi (Para Tergugat/Para Terbanding), maka penjualan tanah objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sampai dengan V (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) kepada Termohon Kasasi VI (Tergugat VI) lagi-lagi menjadi tidak sah, karena merupakan harta warisan yang belum dibagi, *quod non* (padahal tidak). Dengan kata lain, dalil Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) yang mengklaim bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan harta warisan yang belum dibagi itu sekaligus mengandung makna yuridis bahwa penjualan tanah objek sengketa *a quo* oleh Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) menjadi tidak sah;

Keempat, bahwa Termohon Kasasi I sampai dengan V (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) dalam jawabannya terhadap surat gugatan *a quo* menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari Ratu Siti Djenar Alibassa, padahal untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris secara yuridis normatif dibutuhkan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, tidak seperti halnya dalam perkara *a quo* yang hanya berbentuk dalil/pernyataan Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) dalam eksepsinya (vide halaman 17 Putusan *a quo*). Berdasarkan sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang terbaru adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1620/K/PDT/2010 tanggal 9 Agustus 2011, jelas bahwa pernyataan sepihak Para Tergugat tersebut tidak berkekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana yang dikutipkan berikut ini:

“Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Tjoe Tek Goan dan Thio Boan Nio sebagai pemilik asal objek terperkara didasarkan pada Keterangan Hak Mewaris Nomor 3 tanggal 3 April 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Elly Halimah, S.H., Notaris di Cianjur. Padahal sifat pembuktian dari surat bukti *a quo* tidak mengikat karena merupakan pengakuan sepihak yang diberi kekuatan notariil, namun tidak berkekuatan pembuktian sempurna” (garis bawah dan cetak tebal – dari Para Pembanding/Para Penggugat);

Kelima, seharusnya Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) yang nota bene bergelar “Raden” dalam lingkup masyarakat adatnya sendiri mengetahui bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik komunal yang tidak boleh dijual dan/atau dimiliki secara perorangan, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menjual tanah “Leuweung Leutik” seluas kurang lebih 6.594 m<sup>2</sup> tersebut kepada Termohon Kasasi VI (Tergugat VI) merupakan perbuatan yang tidak patut, seharusnya Para



Termohon Kasasi (Para Tergugat) patuh dan tunduk pada hukum adat yang berlaku. Termohon Kasasi VI (Tergugat VI) bukanlah pembeli yang beriktikad baik, sebab Termohon Kasasi VI (Tergugat VI) juga mengetahui bahwa status tanah objek sengketa *a quo* adalah sebagai tanah “Leuweung Leutik” yang nota bene sebagai tanah adat yang tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dimiliki secara perorangan, demikian pula halnya dengan Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) dalam kapasitasnya sebagai Notaris/PPAT. Kiranya dipahami bahwa Gugatan *a quo* diajukan untuk mempertahankan hak komunal masyarakat hukum adat atas tanah objek sengketa *a quo*, hal mana agar Pengadilan memerintahkan kepada Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) untuk menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* kepada masyarakat adat sebagai milik komunal (milik bersama);

Keenam, bahwa atas dasar catatan kedua, ketiga, keempat dan kelima tersebut, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa *a quo* Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat) adalah tidak sah, yaitu tanah “Leuweung Leutik” seluas kurang lebih 6.594 m<sup>2</sup>, dan Para Termohon Kasasi (Para Tergugat) menyerahkan tanah objek sengketa *a quo* sebagai tanah komunal, yaitu sebagai milik Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, sebab tanah objek sengketa *a quo* merupakan hutan penyangga yang diharapkan menjadi sumber air bagi pertanian masyarakat setempat yang nota bene tidak dibenarkan untuk dimiliki secara perorangan (vide: butir 12 dan butir 15 petitum dalam surat gugatan *a quo*);

Bahwa setelah mengemukakan gambaran posisi kasus tersebut, selanjutnya Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan *Judex Facti* berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan gambaran posisi kasus tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku (vide: Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), sebab sengketa *a quo* bukanlah sengketa waris, melainkan sengketa atas perbuatan melawan hukum (PMH) di internal masyarakat hukum adat. Andaipun *Judex Facti* hendak berpendapat bahwa sengketa *a quo* sebagai sengketa waris, maka seharusnya *Judex Facti* berpedoman pada ketentuan tentang jual beli atas harta waris yang belum dibagi sebagai jual beli yang tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, lagi-



lagi *Judex Facti* dalam hal ini lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (vide Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

2. Bahwa untuk memperjelas kekeliruan *Judex Facti* tersebut, berikut ini selanjutnya dipaparkan keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi, sebab meskipun sudah tepat dan benar pada bagian awal pertimbangan hukumnya *Judex Facti* yang menegaskan bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara waris dan tidak diharuskan semua ahli waris dari Ratu Siti Djenar Alibassa (almarhumah) ditarik sebagai Tergugat (vide halaman 77 Putusan), tetapi sayangnya *Judex Facti* pada bagian selanjutnya memberikan pertimbangan hukum yang tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukumnya pada bagian awal tersebut (vide halaman 79 putusan), dengan paparan sebagai berikut:

- a. Pada bagian awalnya, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar itu, sebagai berikut:

“... Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat pada pokoknya bukan terhadap objek sengketa mengenai gugatan pewarisan atau harta warisan pewaris yang subjek hukumnya adalah ahli waris, ... oleh karena itu gugatan yang diajukan kepada subjek hukum terutama kepada 5 orang, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengakibatkan gugatan tersebut kekurangan pihak karena kelima pihak tersebut dalam perkara ini mempunyai hubungan hukum yang erat dengan objek sengketa ...” (vide halaman 77 Putusan);

- b. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* selanjutnya yang tidak bersesuaian itu adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ... tidak menjelaskan secara khusus tanah objek sengketa sebagai tanah adat yang menjadi landasan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, selain itu tidak ditemukan penjelasan mengenai awal penguasaan tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai tanah adat oleh P. Madrais dan landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, tidak memuat penjelasan mengenai asal mula atau peristiwa hukum yang menjadi alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dapat menguasai objek sengketa *a quo* ...;



... di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dijelaskan pengelolaan tanah tersebut oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebelum dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat atau tidak ada penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi terhadap tanah sengketa itu dari tahun 1948 sampai tanah tersebut dijual tahun 2012 dan baru dibahas oleh Para Penggugat melalui Rapat Besar pada tanggal 19 Februari 2015 yaitu setelah tanah tersebut dijual, ... "(vide halaman 79-80 Putusan);

3. Bahwa bila diperinci dan diformulasikan dalam bentuk pertanyaan mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukumnya yang telah diberikannya pada bagian awal itu, maka untuk memudahkan menganalisisnya, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaannya:
  - a. Apakah benar bahwa surat gugatan *a quo* tidak menjelaskan secara khusus tanah objek sengketa *a quo* sebagai tanah adat?;
  - b. Apakah benar bahwa dalam surat gugatan *a quo* tidak ditemukan penjelasan mengenai awal penguasaan tanah objek sengketa *a quo*?;
  - c. Apakah benar dalam surat gugatan *a quo* tidak ditemukan landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut?;
  - d. Apakah benar dalam surat gugatan *a quo* tidak memuat penjelasan mengenai asal mula atau peristiwa hukum yang menjadi alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dapat menguasai objek sengketa *a quo*?;
  - e. Apakah benar dalam surat gugatan *a quo* tidak dijelaskan pengelolaan tanah tersebut sebelum dijual atau tidak ada penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi terhadap tanah sengketa itu dari tahun 1948 sampai tanah tersebut dijual tahun 2012?;
4. Bahwa sebelum dipaparkan lebih lanjut mengenai butir 3.a. sampai dengan butir 3.e. tersebut, kiranya perlu dikemukakan bahwa seandainya *Judex Facti* benar-benar membaca paparan yang telah disajikan dalam replik yang telah diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, maka seharusnya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang demikian. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat memohon agar materi muatan yang telah dipaparkan dalam replik *a quo* dibaca sebagai satu kesatuan dengan memori banding *a quo*. Selanjutnya, Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi hendak menegaskan beberapa hal, sebagaimana uraian berikut ini;



5. Bahwa mengenai butir 3.a. dapat dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi, bila *Judex Facti* konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang telah diberikannya pada bagian awal tersebut yang pada intinya bahwa perkara *a quo* bukan sengketa waris dan gugatan *a quo* tidak kurang pihak, serta bila *Judex Facti* juga cermat dan teliti membaca uraian dalam surat gugatan *a quo*, maka tidak benar surat gugatan *a quo* dinilai tidak menjelaskan secara khusus tanah objek sengketa *a quo* sebagai tanah adat. Justeru sebaliknya, dalam surat gugatan *a quo* telah dijelaskan secara khusus perihal tanah objek sengketa sebagai tanah adat. Penjelasan perihal ini diawali dengan:

- a. Dalam butir 1 posita surat gugatan *a quo* telah disebutkan, "... bahwa dalam penataan lingkungan kehidupan, maka ekosistemnya membagi dalam tiga bagian: 'leuweung larangan', 'leuweung tutupan' dan 'leuweung garapan' (terjemahan bebasnya: hutan larangan, hutan tertutup dan hutan garapan) ...";
- b. Dalam butir 3 posita surat gugatan *a quo* telah dijelaskan pula bahwa eksistensi berbagai jenis hutan tersebut, sebagaimana yang dilaporkan R. Kern/Penasehat Urusan Bumi Putra pada masa itu, diakui oleh Gubernur Jenderal D. Fock pada 6 Oktober 1925 (vide halaman 4 Putusan) yang juga bersesuaian dengan bukti Surat Keterangan yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1924 (vide Bukti PK-44/TRK-44). Dengan kata lain, merujuk pada *Agrarische Wet* 1870 (Undang Undang Agraria 1870) yang berlaku pada zaman itu, jelas bahwa Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu (1925) mengakui dan mencatat bahwa tanah objek sengketa *a quo* berada di bawah kekuasaan Pangeran Madrais yang dinyatakan sebagai milik komunal sebagai tanah masyarakat adat. Sekitar 4 (empat) tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1941, tanah objek sengketa *a quo* dan tanah-tanah peninggalan Pangeran Madrais lainnya dibalik nama menjadi atas nama Pangeran Tedjabuwana Alibassa, hal mana peristiwa hukum "balik nama" tersebut dicatat dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu (vide butir 5 posita surat gugatan *a quo*), sebagaimana terbukti dari bukti PK-36/TRK-36 berupa rincian tanah "leuweung leutik" tahun 1941;
- c. Selanjutnya, pada butir 4, butir 12 dan butir 19 posita surat gugatan *a quo* juga telah dikemukakan bahwa hutan larangan yang dimaksud adalah "leuweung leutik" yang berfungsi sebagai "hutan penyangga" yang





diharapkan menjadi sumber air bagi pertanian masyarakat setempat, dengan merujuk pada manuskrip (vide butir 12 posita surat gugatan);

- d. Tanah-tanah adat tersebut yang notabene diperoleh Pangeran Madrais berdasarkan pengakuan Gubernur Jenderal D. Fock itu selanjutnya diatasnamakan menjadi nama Pangeran Tedjabuwana Alibassa (vide: butir 5 posita gugatan), hal mana peristiwa hukum “balik nama” tersebut dicatat dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu, yang pada pasca-kemerdekaan dikuatkan pula antara lain dengan: bukti PK-2/TRK-2 berupa Surat Pajak Bumi tahun 1951 Nomor 390 atas nama Tedjabuwana Alibassa, dan bukti PK-3/TRK-3 berupa Kekitir Padjek Boemi Desa Tjigoegoer, Distrik Koeningan, Karesidenan Cheribon atas nama Alibassa Nomor 1320 tahun 1951. Dapat pula ditambahkan bahwa pada tahun 1976, telah diterbitkan pula Surat Keputusan Direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala Dirjen Kebudayaan Departemen P dan K Nomor 3632/C.1/Dep/1976 tanggal 14 Desember 1976 tentang Cagar Budaya Komplek Gedung Paseban Tri Panca Tunggal (vide bukti PK-7/TRK-7), bahkan sebagaimana yang diterangkan dalam bukti PK-23/TRK-23 yang diterbitkan pada tahun 2013, dengan jelas disebutkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* benar milik Pangeran Tedjabuwana yang notabene tidak boleh diperjualbelikan;
- e. Dalam butir 15 posita surat gugatan *a quo* sangat jelas pula disebutkan, “... tanah-tanah yang ada, termasuk leuweung leutik yang di Lumbu merupakan milik Kesatuan Masyarakat Adat ...” (vide halaman 11 Putusan). Tanah leuweung leutik yang di Lumbu yang dimaksud adalah merupakan objek sengketa *a quo* yang dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat V kepada Tergugat VI;

Dalil-dalil dalam surat gugatan *a quo* sebagaimana dipaparkan sudah sangat jelas menguraikan bahwa tanah objek sengketa *a quo* sebagai tanah adat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan *a quo* tidak dijelaskan secara khusus tanah objek sengketa *a quo* sebagai tanah adat itu merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat yang mengakibatkan *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang keliru;

6. Bahwa mengenai butir 3.b. dapat dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi bahwa tidak benar dalam surat gugatan *a quo* tidak ditemukan penjelasan mengenai awal penguasaan tanah objek sengketa *a quo*. Justeru sebaliknya, dalam surat gugatan *a quo* telah dijelaskan mengenai awal



penguasaan tanah objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

- a. Dalam butir 3 posita surat gugatan *a quo* telah dijelaskan bahwa eksistensi berbagai jenis hutan (hutan larangan, hutan tertutup dan hutan garapan) sebagaimana yang dilaporkan R. Kern/Penasehat Urusan Bumi Putra pada masa itu, diakui oleh Gubernur Jenderal D. Fock pada 6 Oktober 1925 (vide halaman 4 Putusan). Pengakuan dari Gubernur Jenderal D. Fock itulah yang dapat dicatat sebagai awal penguasaan tanah objek sengketa *a quo* oleh Pangeran Madrais pada masa itu, sebagaimana juga telah dijelaskan di atas, hal mana berdasarkan pada *Agrarische Wet* (1870) yang berlaku pada zaman itu, Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa mengakui dan mencatat bahwa tanah objek sengketa *a quo* dikuasai Pangeran Madrais yang dinyatakan sebagai milik komunal sebagai tanah masyarakat adat;
- b. Selanjutnya pada tahun 1941 tanah objek sengketa *a quo* dan tanah-tanah peninggalan Pangeran Madrais lainnya di balik nama menjadi atas nama Pangeran Tedjabuwana Alibassa, hal mana peristiwa hukum “balik nama” tersebut dicatat dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu (vide butir 5 posita surat gugatan *a quo*);
- c. Dalam butir 15 posita surat gugatan *a quo* sangat jelas pula disebutkan, “... tanah-tanah yang ada, termasuk leuweung leutik yang di Lumbu merupakan milik kesatuan masyarakat adat ...” (vide: halaman 11 putusan);

Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan *a quo* tidak ditemukan penjelasan mengenai awal penguasaan tanah objek sengketa *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat yang mengakibatkan *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang keliru;

7. Bahwa mengenai butir 3.c. dapat dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi bahwa tidak benar dalam surat gugatan *a quo* tidak ditemukan landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut. Justru sebaliknya, dalam surat gugatan *a quo* telah dijelaskan mengenai landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut, sebagai berikut:

- a. Landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3 posita surat gugatan *a quo*, yaitu berawal dari eksistensi berbagai jenis hutan (hutan larangan, hutan tertutup dan hutan garapan), *in casu* hutan larangan, sebagaimana yang dilaporkan R. Kern/Penasehat Urusan Bumi Putra pada masa itu, diakui oleh Gubernur



Jenderal D. Fock pada 6 Oktober 1925 (vide halaman 4 Putusan). Dengan merujuk pada *Agrarische Wet* (1870) yang berlaku pada zaman itu, Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa mengakui dan mencatat bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah milik Pangeran Madrais yang notabene diperolehnya berdasarkan pengakuan Gubernur Jenderal D. Fock yang selanjutnya pada tahun 1941 diatasmadikan menjadi nama Pangeran Tedjabuwana Alibassa, hal mana peristiwa hukum “balik nama” tersebut dicatat dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu (vide butir 5 posita gugatan);

- b. Selanjutnya pada butir 4, butir 12 dan butir 19 posita surat gugatan *a quo* juga telah dikemukakan bahwa tanah yang dimaksud berupa hutan larangan “leuweung leutik” yang berfungsi sebagai “hutan penyangga” yang diharapkan menjadi sumber air bagi pertanian masyarakat setempat, degan merujuk pada Manuskrip (vide butir 12 posita surat gugatan);
- c. Dalam butir 15 posita surat gugatan *a quo* sangat jelas pula disebutkan, “... tanah-tanah yang ada, termasuk leuweung leutik yang di Lumbu merupakan milik Kesatuan Masyarakat Adat ...” (vide: halaman 11 putusan);

Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan *a quo* tidak ditemukan landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut tergolong sebagai pertimbangan hukum yang tidak cermat yang mengakibatkan *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang keliru;

8. Bahwa mengenai butir 3.d. dapat dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi bahwa benar dalam surat gugatan *a quo* tidak memuat penjelasan mengenai asal mula atau peristiwa hukum yang menjadi alasan Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) dapat menguasai objek sengketa *a quo*, oleh karena seharusnya *Judex Facti* tidak membebaskan penjelasan perihal ini kepada Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat), melainkan seharusnya merupakan beban Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) yang menguasai tanah objek sengketa *a quo* tanpa didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku, sebagaimana yang tertulis dalam Manuskrip dan pesan Pangeran Madrais/Pangeran Tedjabuwana Alibassa kepada anak-anaknya serta para keturunannya;
- Beban pembuktian seharusnya dibebankan pada kedua belah pihak, namun



dalam gugatan ini Majelis Hakim hanya membebankan pada Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) hal ini bertentangan dengan teori pembuktian sesuai dengan teori hukum acara dan teori kelayakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, PT Grafiti Budi Utami, Cetakan ke-5, Bandung, 2007, halaman 70 yang menyatakan:

“Hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian ... berdasarkan kedudukan dari para pihak. Dengan demikian, Hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil”;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membebankan kepada Para Penggugat perihal penjelasan mengenai asal mula atau peristiwa hukum yang menjadi alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dapat menguasai objek sengketa *a quo* tergolong sebagai pertimbangan hukum yang keliru;

9. Bahwa mengenai butir 3.e. dapat dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi bahwa tidak benar dalam surat gugatan *a quo* tidak dijelaskan pengelolaan tanah tersebut sebelum dijual atau tidak ada penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi terhadap tanah sengketa itu dari tahun 1948 sampai tanah tersebut dijual tahun 2012. Justeru sebaliknya, dalam surat gugatan *a quo* telah dijelaskan perihal pengelolaan tanah tersebut sebelum dijual atau perihal peristiwa yang terjadi terhadap tanah sengketa itu dari tahun 1948 sampai tanah tersebut dijual tahun 2012, sebagai berikut:
  - a. Sudah dijelaskan bahwa tanah tersebut sejak awalnya adalah berupa hutan berupa “hutan larangan” (vide butir 4, butir 12 dan butir 19 posita surat gugatan) yang dikelola sebagai “hutan penyangga” menjadi sumber air bagi pertanian masyarakat setempat (vide butir 12 posita surat gugatan);
  - b. Pengelolaan hutan tersebut dilanjutkan oleh Pangeran Tedjabuwana Alibassa dan kini oleh Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat ) (vide butir 8 sampai dengan butir 12 posita surat gugatan);
  - c. Menurut Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) pemanfaatan objek *a quo* untuk peternakan sapi yang dikelola oleh ibu Termohon Kasasi I sampai dengan V adalah untuk tidak dipindahtangan atau dijual, ternyata dijual pada pihak lain yang menjadi objek sengketa *a quo* (vide butir 11 posita surat gugatan), yang tidak lama berselang setelah Termohon Kasasi I sampai dengan V (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) menjual tanah objek sengketa *a quo* kepada Termohon Kasasi (Tergugat



VI), Sehingga Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) pun membahasnya dalam rapat-rapat yang digelar untuk selanjutnya pada 19 Februari 2015 diputuskan untuk mengajukan gugatan *a quo* (vide butir 17 *juncto* butir 18 posita surat gugatan). Uraian ini telah menunjukkan betapa aktifnya menjalankan amanat yang terdapat di dalam manuskrip/nawala P. Madrais;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan *a quo* tidak dijelaskan pengelolaan tanah tersebut sebelum dijual dan tidak dijelaskan peristiwa yang terjadi terhadap tanah sengketa itu dari tahun 1948 sampai tanah tersebut dijual tahun 2012 tergolong sebagai pertimbangan hukum yang tidak cermat yang mengakibatkan *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang keliru;

10. Bahwa seandainya *Judex Facti* konsisten dengan pertimbangan hukum pada bagian awal yang diberikannya dan seandainya *Judex Facti* cermat dalam membaca surat gugatan *a quo* sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam memberikan pertimbangan hukum pada bagian selanjutnya, maka seharusnya *Judex Facti* mengabulkan petitum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa objek terperkara dalam perkara *a quo* adalah tanah yang tidak dapat dimiliki secara perorangan, melainkan harus dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai tanah milik masyarakat hukum Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan yang untuk itu maka Akta Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan dalam rangka pengembalian tanah objek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat dilindungi oleh hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 535 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

“Seseorang yang telah mulai memegang sesuatu kedudukan untuk orang lain, akan selalu dianggap meneruskan kedudukan itu selama tak terbukti sebaliknya”;

Yang dimaksud dengan “seseorang” dalam ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Kasasi I (Penggugat I) yang memegang kedudukannya sebagai Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, bersama-sama dengan Pemohon Kasasi II sampai dengan XI yang memegang kedudukannya sebagai Para Pengurus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan. Dalam pada itu, yang dimaksud dengan “orang lain” dalam ketentuan tersebut adalah para warga Adat Sunda Wiwitan. Perihal ini bersesuaian dengan bukti PK-1a/TRK-1a yang berupa Manuskrip pesan tertulis dari Pangeran Madrais mengenai peninggalannya yang diteruskan kepada Pangeran Tedjabuwana dan kemudian oleh Penggugat I/ Pembanding I/Pemohon Kasasi I, halmana juga dalam bukti PK-1b/TRK-1b telah ditegaskan bahwa nanti penggantinya yang bernama Jatikusumah (Penggugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I) yang secara konsisten aktif dalam kedudukannya tersebut (vide bukti PK-17/TRK-17; Bukti PK-18/TRK-18; dan Bukti PK-19/TRK-19);

12. Gugatan pengembalian tanah objek sengketa *a quo* memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana juga ditegaskan dalam Konsiderans Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa hukum agraria nasional berdasar atas hukum adat tentang tanah; halmana juga dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPA tersebut secara eksplisit disebutkan perihal eksistensi *legal standing* dari masyarakat hukum adat. Dengan ketentuan yang demikian, maka hukum tanah yang menjadi *lex specialis* adalah hukum adat yang menjadi rujukannya;

Bahwa Pengadilan Negeri Kuningan dalam pertimbangan hukum yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung dalam hal ini telah melakukan pelanggaran:

- a. Karena pertimbangan sudah masuk dalam pokok perkara namun tanpa mempertimbangkan replik, pembuktian dan kesimpulan Para Pemohon Kasasi; maka hal ini merupakan pelanggaran atas azas “*audi et alteram partem*”;
- b. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan Pasal 8 Rv tanpa ada eksepsi dari Para Termohon Kasasi menurut hemat Para Pemohon Kasasi melanggar azas hukum karena menurut pendapat Prof. Sudikno dan Supomo, Hakim secara *ex officio* hanya berwenang untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bila ada kompetensi absolut yang dilanggar dalam suatu gugatan, karena ini bertentangan dengan ajaran ketertiban umum walau tidak diajukan oleh para pihak; sedangkan hal-hal mengenai eksepsi *processuul* maupun eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara harus diajukan para pihak, bila dilanggar ini melanggar azas “*ultra vires*”, mengabulkan apa yang tidak dituntut;

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kuningan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata pertitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh uraian posita gugatan secara terang dan jelas, sehingga gugatan Penggugat dapat dinilai cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: P. DJATIKUSUMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat XI/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi: **1. P. DJATIKUSUMAH, 2. NANA SUDARNA, 3. SARMIN, 4. ENTIS SUTISNA, 5. SUTARDI, 6. MARKUS JARKASU, 7. MOMON, 8. SUBARNA, 9. DJANI KARJANI, 10. EDI RUHAEDI, dan 11. S. SETIARSA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai .....	: Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 41 dari 41 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt/2017